



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 060/105 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN
DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ttg Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. ✓

KEDUA

- : Tim Koordinasi Penyusunan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan survey harga barang/jasa dengan instansi terkait; ✓
 - b. melakukan identifikasi komponen Analisis Standar Belanja ✓
 - c. memfasilitasi proses perumusan estimasi harga barang/jasa dengan memperhatikan tingkat laju inflasi, kenaikan bahan bakar minyak dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi fluktuasi harga dalam proses pelaksanaan penyusunan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga; ✓
 - d. menginventarisir usulan dari Perangkat Daerah;
 - e. menyusun Standar Harga Satuan Perubahan bilamana dibutuhkan untuk dilakukan penyesuaian harga atas barang tertentu yang mengalami perubahan harga; ✓

- f. menyusun dan merumuskan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
- g. menyusun dan merumuskan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi Penyusunan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH NAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim Koordinasi Penyusunan Standar Harga Satuan dan Analisa Standar Belanja yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN DAN
ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN STANDAR
SATUAN HARGA DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab I
4.	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab II
5.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8.	Kasubbid Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kasubbid Penatausahaan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kasubbid Akuntansi pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Pembina Jasa Konstruksi Muda pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten	Anggota
15.	Analisis Pemerintah Daerah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Perencana Ahli Muda pada BAPPELITBANGDA Kabupaten	Anggota
17.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten	Anggota
18.	Pelaksana Bidang Akuntansi dan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI